



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

MOHD. ALI, lahir di Penggalangan, 1 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gudang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkj tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkj tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 13 Maret 2024, dibawah register Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Bapak Mohd Amin dan Ibu Sawidah yang dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1971 dan diberikan nama Mohd. Ali;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah pula diterbitkan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di dalam KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1113100101710001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023 nama Pemohon yang tercantum adalah Mohd. Ali;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1113100208060108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues pada tanggal 6 Maret 2024 nama Pemohon yang tercantum adalah Mohd. Ali dan nama ayah pemohon adalah Mohd Amin;

- Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon No AL 5150031704 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 25 Februari 2010 nama Pemohon yang tercantum adalah Mohd Ali anak ke dua dari Sawidah dan Muhammad Amin;
- Bahwa didalam Ijazah tingkat SMA pemohon No. E.IV/a/PG-5/596/1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Takengon tanggal 17 Mei 1991 nama pemohon yang tercantum adalah Mohd Ali anak dari Mohd Amin;
- Bahwa didalam Ijazah tingkat Sarjana pemohon Nomor: Un.07/R/26093/FITK-11686/2015 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 16 Agustus 2014 nama pemohon yang tercantum adalah Mohd Ali;
- Bahwa Pemohon juga telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Musriani pada tanggal 9 Mei 1993 di Kampung Baru, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan akta nikah Nomor 9/09/V/1993 oleh Kantor Urusan Agama Badar tanggal 23 Juli 1999 namun nama Pemohon yang tercantum adalah Ali Akebar anak dari M.Amin;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan/ijab qabul Pemohon menggunakan nama Ali Akebar sesuai dengan yang tercantum di dalam kutipan akta nikah Pemohon guna untuk mencocokkan dengan nama calon istri Pemohon sesuai dengan adat/kebiasaan yang berkembang di masyarakat pada saat itu;
- Bahwa di dalam kutipan akta nikah Pemohon juga terdapat kesalahan pencantuman nama ayah Pemohon yaitu M. Amin yang seharusnya adalah Mohd Amin;
- Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon juga terdapat kesalahan pencantuman nama ayah Pemohon yaitu Muhammad Amin yang seharusnya adalah Mohd Amin;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dengan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon sangat menyulitkan serta merugikan pemohon dalam hal mengurus sesuatu untuk kepentingan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bk/j

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muhammad Amin, nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu M. Amin dengan nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu Mohd Amin juga menyulitkan Pemohon karena terdapat beberapa nama yang berbeda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon dan nama ayah pemohon adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada kutipan akta nikah dan perubahan nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari Ali Akebar menjadi Mohd. Ali sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon dan merubah nama ayah Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari M. Amin menjadi Mohd Amin serta merubah nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Muhammad Amin menjadi Mohd. Amin sesuai dengan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon Bapak Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren agar sudi kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan sebagai hukum dan memberi izin kepada pemohon untuk:
    - Merubah nama Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari Ali Akebar menjadi Mohd. Ali sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon;
    - Merubah nama ayah Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari M. Amin menjadi Mohd Amin serta merubah nama ayah

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Muhammad Amin menjadi Mohd Amin sesuai dengan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari Ali Akebar menjadi Mohd. Ali sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon serta Merubah nama ayah Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah Pemohon dari M. Amin menjadi Mohd Amin sesuai dengan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Gayo Lues untuk merubah nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Muhammad Amin menjadi Mohd Amin sesuai dengan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Demikianlah permohonan ini diajukan kepada Bapak, atas terkabulnya permohonan ini kami aturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113100101710001 atas nama Mohd. Ali tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113100208060108 atas nama Kepala Keluarga Mohd. Ali tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2502201009449 atas nama Mohd Ali tanggal 25 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/09/V/1993 tanggal 23 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah No. E.IV/a/PG-5/596/1991 atas nama Mohd. Ali tanggal 17 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bkjl



6. Fotokopi Ijazah Nomor: Un.07/R/26093/FITK-11686/2015 atas nama Mohd. Ali tanggal 16 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kasimin dan saksi Masitah yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Kamaruddin:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon yaitu perubahan nama Pemohon dan perubahan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Gudang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues;
- Saksi mengetahui tentang permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah Pemohon serta merubah nama ayah Pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan saat lahir adalah Mohd. Ali. Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon juga adalah Mohd. Ali;
- Bahwa pemohon tidak pernah merubah namanya, dari Pemohon lahir nama yang dipakai tetap Mohd. Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon karena Saksi ikut menyaksikannya. Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Musriani pada tanggal 9 Mei 1993 di Kampung Baru, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan akta nikah Nomor 9/09/V/1993 oleh Kantor Urusan Agama Badar tanggal 23 Juli 1999;
- Bahwa saat Pemohon menikah/ijab qabul dengan saudari Musriani, Pemohon menggunakan nama Ali Akebar sehingga di dalam kutipan akta nikah juga di cantumkan nama Pemohon adalah Ali Akebar;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bkjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon saat ijab qabul menggunakan nama Ali Akebar adalah untuk mencocokkan nama Pemohon dengan calon istrinya. Kebiasaan yang berkembang di daerah Gayo Lues yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara bahwa sebelum melakukan pernikahan calon pengantin akan mencocokkan namanya terlebih dahulu karena diyakini apabila namanya cocok maka kehidupan pernikahan tersebut akan langgeng. Apabila nama calon pengantin tidak terdapat kecocokan maka salah satu dari nama calon pengantin tersebut akan dirubah saat melangsungkan ijab qabul;
- Bahwa selain nama Pemohon, terdapat juga kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon serta kesalahan nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah adalah Mohd Amin sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi di dalam kutipan akta nikah Pemohon, nama ayah Pemohon adalah M. Amin sedangkan di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon yang tercantum adalah Muhammad Amin;
- Bahwa menurut Saksi kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran Pemohon dikarenakan penulisan nama ayah Pemohon terkadang disingkat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Mardiyah;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon yaitu perubahan nama Pemohon dan perubahan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Gudang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues;
- Saksi mengetahui tentang permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang terdapat pada kutipan

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bk/j

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah Pemohon serta merubah nama ayah Pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon adalah Mohd. Ali. Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon juga adalah Mohd. Ali;
- Bahwa pemohon tidak pernah merubah namanya, dari Pemohon lahir nama yang dipakai tetap Mohd. Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon karena Saksi ikut menyaksikannya. Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Musriani pada tanggal 9 Mei 1993 di Kampung Baru, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan akta nikah Nomor 9/09/V/1993 oleh Kantor Urusan Agama Badar tanggal 23 Juli 1999;
- Bahwa saat Pemohon menikah/ijab qabul dengan saudari Musriani, Pemohon menggunakan nama Ali Akebar sehingga di dalam kutipan akta nikah juga di cantumkan nama Pemohon adalah Ali Akebar;
- Bahwa alasan Pemohon saat ijab qabul menggunakan nama Ali Akebar adalah untuk mencocokkan nama Pemohon dengan calon istrinya. Kebiasaan yang berkembang di daerah Gayo Lues yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara bahwa sebelum melakukan pernikahan calon pengantin akan mencocokkan namanya terlebih dahulu karena diyakini apabila namanya cocok maka kehidupan pernikahan tersebut akan langgeng. Apabila nama calon pengantin tidak terdapat kecocokan maka salah satu dari nama calon pengantin tersebut akan dirubah saat melangsungkan ijab qabul;
- Bahwa selain nama Pemohon, terdapat juga kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon serta kesalahan nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Mohd Amin sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi di dalam kutipan akta nikah Pemohon, nama ayah Pemohon adalah M. Amin sedangkan di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon yang tercantum adalah Muhammad Amin;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran Pemohon dikarenakan penulisan nama ayah Pemohon terkadang disingkat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah serta perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohd. Ali, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bertempat tinggal di Dusun Gudang, Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren dimana Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin dan Mardiyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon yang tercantum dengan nama Ali Akebar yang seharusnya Mohd. Ali dan perbaikan nama ayah Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon yang tercantum M. Amin yang seharusnya Mohd Amin serta perbaikan nama ayah Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum Muhammad Amin yang seharusnya adalah Mohd Amin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penyesuaian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari sebelumnya Ali Akebar diubah menjadi Mohd. Ali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penyesuaian nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari sebelumnya M. Amin diubah menjadi Mohd Amin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P /2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk melakukan penyesuaian nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya Muhammad Amin diubah menjadi Mohd Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon bahwa nama Pemohon adalah Mohd. Ali (*vide alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6*);
- Bahwa benar pada dokumen Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon nama ayah Pemohon adalah Mohd Amin;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penyeragaman semua data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah termasuk permohonan yang dilarang. Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon sendiri agar terciptanya tertib administrasi kependudukan Pemohon dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Ali Akebar agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd. Ali dan permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari yang sebelumnya tertulis M. Amin agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd Amin serta permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Muhammad Amin agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd Amin, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah dari

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara agar Pejabat Kantor Urusan Agama melakukan perbaikan terhadap nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Ali Akebar agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd. Ali serta agar Pejabat Kantor Urusan Agama melakukan perbaikan terhadap nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis M. Amin agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd Amin dan supaya dicatat mengenai perubahan/pembetulan identitas tersebut ke dalam Register yang disediakan untuk itu seperti hasil apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum keempat Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues agar pejabat Pencatatan Sipil melakukan perbaikan terhadap nama ayah Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Muhammad Amin agar dilakukan perbaikan menjadi Mohd Amin pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2502201009449 atas nama Mohd Ali, dan supaya dicatat mengenai perubahan/pembetulan identitas tersebut ke dalam Register yang disediakan untuk itu seperti hasil apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues guna melakukan perubahan nama ayah Pemohon tersebut sejak Pemohon menerima penetapan ini, bahwa dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan yaitu:
  - a. Perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 9/09/V/1993 tanggal 23 Juni 1999 dari yang semula tertulis Ali Akebar agar dirubah menjadi Mohd. Ali;
  - b. Perubahan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 9/09/V/1993 tanggal 23 Juni 1999 dari yang semula tertulis M. Amin agar dirubah menjadi Mohd Amin;
  - c. Perubahan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2502201009449 tanggal 25 Februari 2010 dari yang semula tertulis Muhammad Amin agar dirubah menjadi Mohd Amin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Devie Diana, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	